

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Batas-Batas Wilayah

Kecamatan Martapura Kota merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kecamatan Martapura Kota terdiri dari 25 desa, meliputi : desa Cindai Alus, Sungai Sipai, Sungai Paring, Jawa, Tanjungrema Darat, Indera Sari, Labuan Tabu, Bincau, Tambak Baru, Bincau Muara, Tunggul Irang Ulu, Tanjungrema, Jawa Laut, Tunggul Irang Iilir, Murung Keraton, Keraton, Pesayangan Utara, Pesayangan Selatan, Pesayangan Barat, Pesayangan, Murung Kenanga, Tambak Baru Iilir, Tambak Baru Ulu dan Tungkaran.

Batas-batas wilayah Kecamatan Martapura Kota adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Martapura Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Martapura Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Astambul dan Karang Intan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kota Banjarbaru.

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat dan Jumlah Sarana Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Martapura Kota cukup bervariasi, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Masyarakat yang tingkat pendidikannya hanya di tingkat dasar sebagian besar terdiri dari orang tua. Sedangkan masyarakat yang tingkat pendidikannya mencapai tingkat lanjutan atas dan perguruan tinggi pada umumnya adalah generasi muda.

Mengenai rincian tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Martapura Kota dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1

Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Dirinci Masing-masing Desa Tahun 2007

No.	Desa/Kelurahan	Tidak/ Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cindai Alus	693	1.190	443	354
2.	Sungai Sipai	741	1.425	385	546
3.	Sungai Paring	1.413	1.575	1.389	2.038
4.	Jawa	2.775	3.082	2.535	3.429
5.	Tanjungrema Darat	1.476	1.867	1.334	1.146
6.	Indera Sari	553	400	327	293
7.	Labuan Batu	408	278	67	38
8.	Bincau	1.048	1.357	579	796
9.	Tambak Baru	95	398	71	25
10.	Bincau Muara	702	209	70	66
11.	Tunggul Irang	107	179	85	84
12.	Tunggul Irang Ulu	215	329	180	146
13.	Tanjungrema	102	1.536	790	894
14.	Jawa Laut	1.145	1.243	566	549
15.	Tunggul Irang Ilir	264	289	150	116
16.	Murung Keraton	776	1.443	506	389
17.	Keraton	3.190	3.699	2.624	2.995
18.	Pesayangan Utara	204	323	340	200
19.	Pesayangan Selatan	196	456	178	181

20.	Pesayangan Barat	490	404	153	135
21.	Pesayangan	585	1.395	542	576
22.	Murung Kenanga	831	874	391	206
23.	Tambak Baru Ilir	265	178	35	5
24.	Tambak Baru Ulu	341	464	58	9
25.	Tungkaran	327	488	92	41
Jumlah		19.942	25.081	13.890	15.167

Sambungan Tabel 1 :

No.	Desa/Kelurahan	Diploma I/II	Akademi/ D III	Perguruan Tinggi / D IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cindai Alus	10	13	56	2.759
2.	Sungai Sipai	74	31	13	3.215
3.	Sungai Paring	101	91	292	6.899
4.	Jawa	97	167	617	12.702
5.	Tanjungrema Darat	29	26	96	5.974
6.	Indera Sari	9	8	28	1.618
7.	Labuan Batu	-	1	1	793
8.	Bincau	63	10	80	3.933
9.	Tambak Baru	-	-	-	589
10.	Bincau Muara	1	-	1	1.049
11.	Tunggul Irang	3	1	11	470
12.	Tunggul Irang Ulu	6	3	27	906
13.	Tanjungrema	36	14	78	4.450
14.	Jawa Laut	10	2	29	3.454
15.	Tunggul Irang Ilir	1	5	9	834
16.	Murung Keraton	-	2	13	3.129
17.	Keraton	74	76	302	12.960
18.	Pesayangan Utara	-	6	28	1.101
19.	Pesayangan Selatan	1	1	22	1.035
20.	Pesayangan Barat	1	4	4	1.191
21.	Pesayangan	4	35	44	3.181
22.	Murung Kenanga	6	-	4	2.312
23.	Tambak Baru Ilir	-	-	-	483
24.	Tambak Baru Ulu	-	-	1	873
25.	Tungkaran	3	-	7	958
Jumlah		5829	496	1.763	76.868

Sumber : Kantor Statistik Kecamatan Martapura Kota.

Berdasarkan tabel 1 diketahui penduduk Kecamatan Martapura Kota sebagian besar tamat pendidikan SD, yaitu sebanyak 25.081 jiwa. Selanjutnya

tidak/belum tamat SD, sebanyak 19.942 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah tamat Akademik / DIII, yaitu 496 jiwa. Adapun yang tamat Perguruan Tinggi / DIV sebanyak 1.763 jiwa

Mengenai jumlah sarana pendidikan negeri di wilayah Kecamatan Martapura Kota dapat dilihat rinciannya pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

Jumlah Sekolah Negeri Beserta Prasarannya, Jumlah Guru,
Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan
Martapura Kota Tahun 2007

No.	Pendidikan	Sekolah	Kelas	Ruang Kelas	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	STK	1	3	3	8	96
2.	SDN	33	213	213	430	5.913
3.	SMTPN	4	43	44	179	1.653
4.	SMAN	2	33	34	98	1.120
5.	MIN	2	30	28	56	946
6.	MTsN	1	13	12	41	454
7.	MAN	1	18	18	50	647
Jumlah		44	352	862	862	10.829

Sumber : Cabang Diknas Kecamatan Martapura Kota.

Berdasarkan tabel 2 diketahui di wilayah Kecamatan Martapura Kota terdapat 44 buah sekolah yang berstatus negeri, terdiri dari : STK 1 buah, SDN 33 buah, SMTPN 4 buah, SMAN 2 buah, MIN 2 buah, MTsN 1 buah dan MAN 1 buah.

Mengenai jumlah sarana pendidikan swasta rinciannya dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini :

Tabel 3

Jumlah Sekolah Swasta Beserta Prasarananya, Jumlah Guru,
Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan
Martapura Kota Tahun 2007

No.	Pendidikan	Sekolah	Kelas	Ruang Kelas	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	STK	-	-	-	-	-
2.	SDS	-	-	-	-	-
3.	SMTPS	3	21	18	62	778
4.	SMUS	4	28	27	100	1.023
5.	MIS	11	-	-	134	2.133
6.	MTsS	10	-	-	179	1.403
7.	MAS	6	18	18	160	1.037
Jumlah		28	49	45	475	5.337

Sumber : Cabang Diknas Kecamatan Martapura Kota.

Berdasarkan tabel 3 diketahui di wilayah Kecamatan Martapura Kota terdapat 28 buah sekolah yang berstatus swasta, terdiri dari : SMTPS 3 buah, SMUS 4 buah, MIS 11 buah, MTsS 10 buah dan MAS 6 buah.

Khusus mengenai jumlah Madrasah Aliyah Swasta dan prasarananya dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini

Tabel 4

Jumlah Madrasah Aliyah Swasta dan Prasarananya
Dirinci Masing-masing Desa Tahun 2007

No.	Desa/Kelurahan	Madrasah	Kelas	Ruang Kelas	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cindai Alus	2	6	6	56	333
2.	Sungai Sipai	-	-	-	-	-
3.	Sungai Paring	-	-	-	-	-
4.	Jawa	1	3	3	17	167
5.	Tanjungrema Darat	-	-	-	-	-
6.	Indera Sari	-	-	-	-	-

7.	Labuan Batu	-	-	-	-	-
8.	Bincau	-	-	-	-	-
9.	Tambak Baru	-	-	-	-	-
10.	Bincau Muara	-	-	-	-	-
11.	Tunggul Irang	-	-	-	-	-
12.	Tunggul Irang Ulu	-	-	-	-	-
13.	Tanjungrema	1	3	3	26	89
14.	Jawa Laut	-	-	-	-	-
15.	Tunggul Irang Ilir	-	-	-	-	-
16.	Murung Keraton	-	-	-	-	-
17.	Keraton	1	3	3	42	414
18.	Pesayangan Utara	-	-	-	-	-
19.	Pesayangan Selatan	-	-	-	-	-
20.	Pesayangan Barat	-	-	-	-	-
21.	Pesayangan	1	3	3	19	134
22.	Murung Kenanga	-	-	-	-	-
23.	Tambak Baru Ilir	-	-	-	-	-
24.	Tambak Baru Ulu	-	-	-	-	-
25.	Tungkaran	-	-	-	-	-
Jumlah		6	18	13.890	160	1.137

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota.

Berdasarkan tabel 4 diketahui Madrasah Aliyah Swasta di wilayah Kecamatan Martapura Kota berjumlah 6 buah, terdapat di desa Cindai Alus 2 buah, Jawa, Tanjungrema, Keraton dan Pesayangan masing-masing 1 buah. Ruang kelas yang tersedia sebanyak 18 ruangan, dengan jumlah guru 160 orang dan jumlah siswa/siswi sebanyak 1.137 orang.

B. Penyajian Data

Dalam hubungan penyajian data ini, hal-hal yang diuraikan adalah berkenaan dengan pokok-pokok masalah yang diteliti, yaitu tentang : jenis-jenis pelanggaran peraturan sekolah yang sering terjadi pada madrasah dan pondok pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran peraturan sekolah pada madrasah dan pondok pesantren

tersebut, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing siswa yang melanggar peraturan sekolah pada madrasah dan pondok pesantren. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu berikut ini :

1. Jenis-jenis Pelanggaran Peraturan Sekolah yang Sering Terjadi pada Madrasah dan Pondok Pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar

a. Madrasah Aliyah Swasta Hidayatullah

Jenis-jenis pelanggaran peraturan sekolah yang pernah terjadi di MAS Hidayatullah adalah :

- terlambat datang ke sekolah;
- atribut seragam kurang lengkap/pakaian tidak rapi;
- merokok;
- kuku panjang dan rambut panjang;
- penggunaan hand phone (HP) pada jam belajar;
- penggunaan narkoba.

Jenis pelanggaran berupa siswa-siswi terlambat datang ke sekolah sering terjadi di MAS Hidayatullah. Hampir setiap minggu ada saja siswa-siswi yang terlambat, disebabkan oleh berbagai alasan. Rata-rata mereka terlambat datang ke sekolah sekitar 5 menit sampai 15 menit sesudah jam pelajaran duimulai. Alasan keterlambatan mereka adalah ada kesibukkan di rumah membantu orang tua, macet di jalan dan terlalu lama menunggu taksi angkutan.

Atribut seragam kurang lengkap/pakaian tidak rapi juga merupakan pelanggaran yang sering terjadi. Namun siswa-siswi yang melakukan pelanggaran ini jumlahnya hanya sedikit, itupun karena kebiasaan mereka tidak mau berpakaian lengkap dan rapi. Rasa ingin diperhatikan menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran ini.

Merokok merupakan jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa. Beberapa siswa-siswi secara sembunyi-sembunyi merokok di tempat yang terlindung dari pengamatan guru, misalnya di kantin, kamar kecil atau di belakang sekolah. Mereka melakukan ini karena memang sudah terbiasa merokok. Namun jumlah siswa yang melakukan pelanggaran ini tidak banyak, tetapi hanya terbatas pada beberapa orang siswa. Itupun orang-orangnya sudah dikenali oleh para guru, sehingga mereka tidak berani merokok secara terang-terangan di hadapan siswa-siswi lainnya, apalagi di hadapan guru.

Kuku panjang dan rambut panjang merupakan jenis pelanggaran yang jarang terjadi di MAS Hidayatullah. Pelanggaran ini ditemukan ketika guru mengadakan razia berkala setiap akhir bulan didalam kelas. Siswa berambut panjang hanya 1 atau 2 orang saja, sedang siswa/siswi yang berkuku panjang jumlahnya bisa mencapai 4 atau 5 orang saja.

Penggunaan handphone (HP) pada jam belajar di dalam kelas merupakan jenis pelanggaran yang kahir-akhir ini paling sering terajdi. Secara sembunyi-sembunyi siswa/siswi bermain SMS, sehingga mereka tidak fokus

dalam mengikuti pelajaran dan kurang memperhatikan penjelasan guru. Sebagian besar siswa-siswi di MAS Hidayatullah ini memiliki HP, mulai dari HP kamera yang mahal harganya sampai HP lama yang masih bisa digunakan untuk berkomunikasi.

Jenis pelanggaran tersebut yang pernah terjadi di madrasah ini adalah penggunaan narkoba, yaitu pada tahun 2005. pada waktu itu ada seorang siswa yang bernama Agus Suhardi, pindahan dari Banjarmasin dan duduk di bangku kelas III. Tujuan orang tuanyany memindahkan ke MAS Hidayatullah Martapura Kota adalah untuk merehabilitas puteranya tersebut, karena sebelumnya di Banjarmasin juga pernah mengkonsumsi narkoba. Namun ternyata di MAS Hidayatullah Agus Suhardi tetap mengkonsumsi narkoba, padahal dilarang keras oleh pihak sekolah melalui tata tertib siswa yang ada. Jenis narkoba yang dikonsumsi Agus Shardi adalah ineks, terkadang pulang sekolah juga mengkonsumsi shabu-shabu.

b. Madrasah Aliyah Swasta Mu'alimin Darussalam

Jenis-jenis pelanggaran peraturan sekolah yang pernah terjadi di MAS Mu'alimin Darussalam adalah :

- terlambat datang kesekolah;
- membolos;
- kuku panjang dan rambut panjang;

Jenis pelanggaran berupa siswa / siswi terlambat datang ke sekolah merupakan pelanggaran yang laing sering terjadi di madrasah ini. Pada

umumnya siswa/siswi yang terlambat datang ke sekolah adalah disebabkan oleh faktor ketidak sengajaan. Sebagian besar siswa-siswi yang masuk ke MAS Mu'alimin Darussalam ini berasal dari luar daerah Martapura kota. Yaitu dari : Gambut, Aluh-aluh, Pelaihari, Batulicin, Sebamban, Kandangan, Banjarmasin, Marabahan, Karang Intan, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagian besar mereka menyewa di tempat-tempat kost dan hidup secara mandiri. Setiap pagi, mempersiapkan kebutuhannya sendiri, sehingga waktu berangkat ke sekolah sering terlambat.

Membolos merupakan salah satu jenis pelanggaran yang jarang terjadi dan sangat terbatas jumlah siswa/siswi yang melakukannya. Yang dimaksud dengan membolos di sini adalah tidak masuk sekolah tanpa ada pemberitahuan oleh yang bersangkutan. Siswa/siswi yang membolos ini disebabkan mereka merasa sudah sangat terlambat untuk masuk sekolah, jadi mereka memilih untuk membolos saja. Menurut siswa/siswi yang pernah membolos, mereka lebih memilih membolos dari pada menyampaikan alasan yang mengada-ada (tidak benar) ke pihak sekolah karena ketidak hadiran mereka.

Kuku panjang dan rambut panjang juga merupakan jenis pelanggaran yang jarang terjadi di madrasah ini. Hanya 1 atau 2 orang siswa yang pernah melakukan jenis pelanggaran ini. Itupun masih dalam kategori kewajaran, tetapi karena pihak sekolah ingin selalu menjaga dan memelihara kerapian dan kedisiplinan siswa/siswi, maka bila ada siswa yang rambutnya cukup panjang

(kurang rapi) segera disuruh memotong rambutnya tersebut. Begitu pula dengan kuku panjang, di madrasah ini kuku harus selalu dirawat dengan cara dipotong agar tidak panjang dan tidak kotor.

c. Madrasah Aliyah Swasta Pengeran Antasari

Jenis-jenis pelanggaran peraturan sekolah yang pernah terjadi di MAS Pengeran Antasari adalah berupa pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan meliputi : terlambat datang ke sekolah, atribut seragam kurang lengkap, kuku panjang dan rambut panjang. Penjelasan jenis pelanggaran ringan ini sama seperti yang terdapat di MAS Hidayatullah. Sedangkan jenis pelanggaran berat, tercatat ada 2 kasus yang pernah terjadi.

Untuk lebih jelasnya 2 kasus jenis pelanggaran berat tersebut, penulsi kemukakan secara rinci berikut ini :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2006, seorang siswa kelas II IPA yang bernama Satria Indra Jaya, mabuk berat di dalam kelas. Pada waktu itu sedang berlangsung pelajaran Teknik Informatika, yaitu jam pelajaran ke 5 dan ke 6. Penyebabnya adalah yang bersangkutan meminum obat batuk daftar G (Dextro) dengan dosis tinggi. Kejadian ini tidak hanya berlangsung sekali, melainkan sampai 3 kali diulangi oleh yang bersangkutan di dalam kelas pada saat jam belajar, sehingga sangat mengganggu aktivitas belajar-mengajar yang sedang berlangsung.

- Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008, seorang siswa kelas I B yang bernama Dody Gunawan (pindahan dari SMA Muhammadiyah Martapura), berbicara tidak sopan dengan Ibu Laila Aryati S.Pd guru Bahasa Indonesia, pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Ia mengajak Ibu Laila berciuman dan menyatakan mampu berciuman dengan gurunya tersebut selama 3 jam. Akibat suasana di dalam kelas menjadi gaduh / ribut, dan ibu Laila ketakutan, selanjutnya meninggalkan ruangan kelas masuk ke kantor dewan guru.

Pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008, Dody Gunawan mengajak ibu Norhasanah, S.Pd guru Kimia dan Matematika, untuk selingkuh dengannya sambil memperlihatkan kondom. Peristiwa ini terjadi sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya, pada jam pelajaran ke 1. Dody Gunawan mengganggu siswa-siswi dalam kelas, sehingga suasana menjadi ribut, BA yang pada waktu itu sedang menyampaikan materi pelajaran Seni Budaya.

Pada jam istirahat pertama, Dody Gunawan menciumi siwsi-siswi yang sedang pergi ke WC dan pada jam istirahat ke dua ia mencolek pinggang ibu Hamdanah, S.Ag (guru Sejarah dan Qu'ran Hadits) di dalam ruangan kantor guru.

Pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008, Dody Gunawan kembali mengajak sisiwi-siswi berciuman, sehingga siswi-siswi ketakutan dan tidak tenang.

Pada hari jum'at tanggal 22 Agustus 2008, Dody Gunawan memakai anting-anting dan memeluk teman sekelasnya yang bernama yulianti sampai yang bersangkutan pingsan.

Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008, Dody Gunawan merokok di dalam kelas dan mengganggu siswi-siswi teman sekelasnya.

d. Madrasah Aliyah Swasta Putri Al Amin Pesayangan

Jenis-jenis pelanggaran peraturan sekolah yang pernah terjadi di MAS Putri Al Amin Pesayangan adalah :

- terlambat datang ke sekolah
- terlambat masuk kelas sesudah jam istirahat

MAS Putri AL Amin Pesayangan anak didiknya hanya terdiri dari para siswi (puteri). Mereka sebagian besar berasal dari daerah sekitar madrasah tersebut, seperti Pesayangan, Pekauman dan Keraton. Mereka datang ke madrasah pada umumnya dengan naik taksi angkutan. Akibatnya para siswi sering terlambat tiba di madrasah, karena keterlambatan taksi angkutan yang mereka tumpangi.

Jam istirahat siswi di madrasah ini ada 2 kali, yaitu jam istirahat pertama dari jam 10.00 – 10.15 Wita dan jam istirahat kedua dari jam 12.15 – 12.30 wita. Berarti jam istirahat yang tersedia bagi para siswi hanya 15 menit. Oleh karena itu, sering kali siswi terlambat masuk kelas kembali sesudah jam istirahat tersebut, padahal mereka cuma makan dan minum di kantin madrasah. Namun keterlambatan mereka ini hanya sekitar 5-10 menit.

e. Pondok Pesantren Darussalam

Jenis-jenis pelanggaran tata tertib santri/santriwati yang pernah terjadi di Pondok Pesantren Darussalam yaitu :

- atribut seragam kurang lengkap/pakaian tidak rapi;
- merokok;
- kuku panjang dan rambut panjang;

Atribut seragam kurang lengkap merupakan jenis pelanggaran yang paling sering terjadi di Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kota. Penyebabnya adalah santri/santriwati yang bersangkutan tidak sempat mencuci seragamnya yang atributnya lengkap, sehingga ia terpaksa menggunakan pakaian yang warnanya sama dengan warna seragam, tetapi atributnya tidak lengkap, penyebab lainnya adalah karena kelalaian santri/santriwati pada saat menjemur pakaian. Ada santri/santriwati yang menjemur pakaian sampai berhari-hari, sehingga pakaiannya itu terjatuh, digeser tempatnya oleh temannya yang lain yang ingin menjemur pakaiannya juga. Akhirnya pakaian yang jatuh atau digeser temannya menjadi hilang, sehingga keesokan harinya santri/santriwati tersebut tidak memakai seragam dengan atribut yang lengkap.

Merokok merupakan jenis pelanggaran yang sering terjadi di kalangan santri laki-laki. Mereka merokok secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam, seperti di belakang pondok, di kamar kecil / WC, dan tempat-tempat tertutup lainnya. Penyebab santri merokok adalah karena pada awalnya hanya

mencoba-coba, sampai akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga pada saat berada di Pondok dan timbul keinginan merokok, maka mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

Kuku panjang merupakan jenis pelanggaran yang sering terjadi dikalangan santriwati, sedangkan rambut panjang adalah jenis pelanggaran yang sering terjadi pada santri laki-laki. Penyebab terjadinya santriwati berkuku panjang ialah karena kemauannya sendiri untuk memiliki kuku panjang. Padahal hal ini dilarang oleh pihak pondok pesantren. Sedangkan penyebab santri laki-laki berambut panjang ialah karena ingin mengikuti mode dan supaya tampil gaya, sehingga menjadi perhatian teman-teman yang lain.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Peraturan Sekolah pada Madrasah dan Pondok Pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran peraturan sekolah tersebut meliputi segala hal dan keadaan yang berkaitan dengan keberadaan siswa, yaitu : kurangnya perhatian orang tua terhadap perilaku anak, sikap guru kurang tegas, kost tempat tinggal siswa cukup jauh dari madrasah, lingkungan pergaulan siswa kurang positif, dan penerapan peraturan sekolah tidak jelas / pemberian sanksi tidak jelas. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan satu persatu berikut ini :

a. Kurangnya Perhatian Orang Tua Terhadap Perilaku Anak

Berdasarkan penjelasan Kepala Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren, diketahui sekitar 60% sampai 70 % siswa-siswi /santri adalah berasal dari wilayah Kabupaten Banjar, khususnya wilayah Kecamatan Martapura Kota sendiri. Sedangkan sekitar 30 % sampai 40 % adalah berasal dari luar daerah, seperti : Gambut, Aluh-aluh, Pelaiharai, Batulicin, Sebamban, Kapuas, Banjarmasin, Marabahan, Karang Intan, Binuang, Rantau Kandangan, Berabai, dan lain-lain.

Siswa-siswi/santri yang berasal dari wilayah Kecamatan Martapura Kota dan sekitarnya pada umumnya tinggal serumah dengan orang tuanya. Sedangkan siswi/santriwati yang berasal dari luar daerah telah disediakan asrama khusus bagi mereka. Adapun siswa/santri yang berasal dari luar daerah, mereka pada umumnya tinggal di tempat-tempat kost.

Bagi siswa-siswi/santri/santriwati yang tinggal serumah dengan orang tuanya, sebagian besar orang tuanya percaya sepenuhnya kepada anak-anaknya. Namun kepercayaan orang tua ini tidak seimbang dengan kesungguhan anak, sehingga di luar rumah, seperti ketika di sekolah mereka tidak segan-segan berperilaku negatif. Adapun siswa/santri yang bertempat tinggal di kost, sebagian dari mereka merasa bebas karena jauh dari pengawasan orang tuanya. Akibatnya ada siswa/santri yang bergaul secara bebas di luar lingkungan sekolahnya dan berbuat semau-maunya saja.

Dengan demikian, perhatian orang tua yang dilakukan terus menerus secara seimbang sangat dibutuhkan oleh para siswa/santri, baik yang tinggal di rumah dengan orang tuanya maupun yang kost, yaitu dengan cara menjenguknya secara berkala, menanyakan perilaku anaknya kepada teman-teman kostnya dan masyarakat di sekitar lingkungan kostnya tersebut.

b. Sikap Guru Kurang tegas

Sikap guru yang tegas menjadi kunci utama untuk menciptakan kewibawaan guru di hadapan anak didik. Sikap tegas ini bukan berarti guru harus bersikap kejam, kasar dan keras kepada siswa-siswi. Melainkan guru harus di dalam bersikap dan memutuskan sesuatu kepada siswa-siswi sesuai dengan peraturan dan tata tertib sekolah yang berlaku.

Di dalam proses komunikasi antara guru dan siswa-siswi dan proses interaksi pembelajaran, seorang guru harus bersikap ramah dan toleran terhadap siswa-siswi. Tetapi apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, maka guru harus bersikap tegas dan tidak setengah hati menangani pelanggaran tersebut.

Selama ini guru-guru di lokasi penelitian menunjukkan sikap yang kurang tegas kepada siswa-siswi yang melanggar peraturan sekolah. Menurut mereka alasannya adalah adanya rasa kasihan yang berlebihan terhadap siswa-siswi yang melakukan pelanggaran ringan. Rasa kasihan itulah yang menjadikan siswa-siswi cenderung mengulangi lagi kesalahan yang sama di kemudian hari.

c. Kost Tempat Tinggal Siswa Cukup Jauh dari Madrasah

Siswa yang berasal dari luar daerah sebagian besar menyewa tempat-tempat kost. Mengingat jumlah siswa yang berasal dari luar daerah ini cukup banyak, sedangkan tempat-tempat kost yang terdapat di sekitar lingkungan madrasah sangat terbatas, maka para siswa tersebut menyewa tempat-tempat kost yang cukup jauh dari madrasah tempat belajarnya.

Jarak yang cukup jauh tersebut menjadi penyebab utama para siswa sering terlambat tiba di madrasah. Kebanyakan mereka berangkat ke madrasah dengan naik taksi angkutan umum. Sedangkan taksi angkutan itu sendiri jam berangkatnya tidak pasti dan tidak menentu, kadang lebih cepat dan kadang lebih lambat. Akibatnya para siswa ini sering terlambat tiba di madrasah.

d. Lingkungan Pergaulan Siswa Kurang Positif

Yang dimaksud dengan lingkungan pergaulan siswa di sini adalah lingkungan di luar madrasah, seperti lingkungan kost tempat tinggal dan lingkungan pergaulan di masyarakat sehari-hari. Lingkungan kost tempat tinggal siswa pada umumnya membaaur dengan lingkungan masyarakat umum. Kondisi ini menyebabkan berbagai masalah dan keadaan yang terjadi di masyarakat secara langsung dilihat dan mempengaruhi perkembangan kepribadian siswa tersebut.

Begitu pula bagi siswa yang bertempat tinggal bersama dengan orang tuanya, tidak jarang mereka kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari

orang tuanya. Hal ini menyebabkan siswa di lingkungan tempat tinggalnya mencari pergaulan yang lebih menyenangkan hatinya, bahkan sampai kepada pergaulan yang bebas. Dari kondisi lingkungan seperti inilah lahirnya kebiasaan merokok, memelihara kuku panjang dan rambut panjang, berpakaian sembarangan dan tidak rapi dan sebagainya.

e. Penerapan Peraturan Sekolah Tidak Jelas / Pemberian Sanksi Tidak Jelas

Tindakan guru yang lamban dalam menangani suatu pelanggaran yang terjadi, menyebabkan munculnya pelanggaran baru yang serupa, bahkan terkadang masih dilakukan oleh siswa yang sama. Sikap toleran yang ditunjukkan oleh guru sering kali dimaknai berbeda oleh siswa yang melakukan pelanggaran, sehingga yang bersangkutan cenderung untuk mengulanginya. Teman-temannya yang lain pun akhirnya tidak segan-segan juga ikut melanggar peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh adalah pelanggaran berupa siswa-siswi yang berkuku panjang dan siswa yang berambut panjang. Disebabkan karena guru lamban menanganinya, maka beberapa siswa-siswi yang lainnya juga mengikutinya. Termasuk pelanggaran berupa pakaian yang tidak rapi, sering kali guru kurang mengamati cara berpakaian para siswa secara seksama. Akibatnya siswa yang berpakaian acak-acakan merasa biasa saja dan justru menjadikannya sebagai kebanggaan. Begitu pula siswa yang merokok, guru

tidak memberikan sanksi yang jelas agar siswa tidak berani mengulanginya lagi.

Dari penjelasan siswa-siswi yang menjadi responden, mereka menyatakan ada kekecewaan karena guru dalam memberikan sanksi tidak jelas. Ada siswa yang pelanggarannya cukup berat, tetapi sanksinya hanya dipanggil dan dinasehati saja. Sedangkan ada juga siswa yang secara tidak sengaja terlambat datang ke sekolah dan terlambat mengikuti pelajaran, tetapi diberi sanksi tidak boleh mengikuti pelajaran dan dianggap alpa. Siswa-siswi yang lain menilai sikap guru tersebut tidak adil dan pilih kasih. Kondisi ini turut menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan sekolah dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang lainnya.

3. Usaha-usaha yang Dilakukan oleh Para Guru Dalam Membimbing Siswa yang Melanggar Peraturan Sekolah pada Madrasah dan Pondok Pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar

Usaha-usaha ini disesuaikan dengan jenis pelanggaran peraturan sekolah yang telah dilakukan oleh siswa-siswi. Usaha-usaha ini juga sebagai bentuk penerapan terhadap peraturan sekolah yang berlaku, walaupun dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang perlu dibenahi lagi. Usaha-usaha tersebut penulis uraikan satu-persatu sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi sebagai berikut :

a. Siswa-siswi yang Terlambat Datang ke Sekolah

Bagi siswa-siswi yang terlambat datang ke sekolah, para guru telah melakukan usaha dengan cara memberi nasehat dan solusi agar mereka tidak datang terlambat lagi. Sebelum nasehat dan solusi diberikan guru, terlebih dahulu mereka disuruh menceritakan secara tuntas mengapa sampai terlambat tiba di sekolah.

Pada umumnya siswa-siswi yang terlambat ini terdiri dari mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, baik yang ikut orang tuanya maupun yang tinggal di tempat-tempat kost. Khusus bagi siswa yang kost, mereka mempersiapkan segala keperluannya sendiri, seperti mempersiapkan pakaian seragam, buku-buku sekolah, dan sarapan pagi. Kesibukkan siswa kost yang cukup banyak tersebut menyebabkan mereka terlambat berangkat ke sekolah. Kepada mereka ini guru menasehati agar bangun lebih pagi, mempersiapkan buku dan pakaian seragam pada malam hari, sehingga pagi harinya hanya mempersiapkan sarapan pagi saja.

Pagar sekolah ditutup dan siswa ditindak secara disiplin. Tindakan ini dilakukan oleh guru apabila siswa-siswi melakukan pelanggaran sudah sebanyak 3 kali, padahal mereka sudah diberi nasehat dan solusi. Tindakan disiplin yang diberikan yaitu siswa tersebut disuruh membersihkan lingkungan sekolah, antara lain halaman sekolah, ruangan guru, ruangan kepala madrasah, WC guru dan lain-lain. Namun bila masih saja terjadi jenis pelanggaran ini, maka siswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan masuk sekolah dan diberi keterangan alpa.

b. Siswi yang Terlambat Masuk Kelas Sesudah Jam Istirahat

Jenis pelanggaran ini terjadi di MAS Putri Al-Amin Pesayangan yang hanya terdiri dari para siswi. Jam istirahat yang tersedia hanya 15 menit menyebabkan para siswi ada yang terlambat masuk kelas sesudah jam istirahat berakhir.

Untuk mengatasi jenis pelanggaran ini, pada jam-jam istirahat guru mengawasi siswi dan membimbing mereka supaya mempergunakan waktu istirahat secara baik. Misalnya bagi siswi yang belum sempat sarapan pagi di rumah, mereka bisa memanfaatkan jam istirahat untuk sarapan di kantin madrasah. Begitu pula bagi siswi yang mempunyai urusan yang harus diselesaikan, mereka dapat memanfaatkan jam istirahat secara efektif.

Apabila masih saja ada siswi yang terlambat masuk kelas sesudah jam istirahat, maka kepada mereka diwajibkan meminta surat ijin kepada guru pengawas agar bisa masuk kembali ke dalam kelas. Bagi siswi yang sudah 3 kali melakukan jenis pelanggaran ini, mereka tidak diijinkan mengikuti jam belajar berikutnya dan dianggap alpa pada hari itu.

c. Atribut Seragam Kurang Lengkap / Pakaian Tidak Rapi

Jenis pelanggaran ini terjadi di madrasah dan pondok pesantren. Untuk mengatasinya guru memanggil siswa siswi ke kantor guru untuk ditanyai penyebabnya. Setelah ditanyai tentang sebab-sebab siswa-siswi tidak memakai atribut seragam yang lengkap, maka guru memberikan peringatan agar pelanggaran tersebut tidak diulangi.

Bagi siswa yang berpakaian tidak rapi, mereka juga dipanggil ke kantor guru untuk diberi peringatan. Peringatan pertama diberikan secara lisan. Namun apabila terjadi pelanggaran kedua, maka guru memberikan peringatan tertulis. Selanjutnya apabila terjadi lagi pelanggaran yang ketiga, maka yang bersangkutan disuruh membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulanginya lagi.

Terhadap siswa siswi yang atribut seragamnya tidak lengkap dan siswa yang pakaiannya tidak rapi, guru sering mengadakan razia. Biasanya razia dilakukan secara mendadak, sehingga siswa –siswi tidak sempat menghindarinya. Bagi siswa yang terjaring razia, mereka dicatat dalam buku catatan pelanggaran siswa dan diberi sanksi yang sesuai dengan jumlah pelanggaran yang dilakukannya.

d. Siswa yang Merokok di Lingkungan Madrasah dan Pondok Pesantren

Untuk menangani siswa yang merokok, guru memanggil siswa yang bersangkutan ke kantor guru untuk diberi nasehat. Guru menjelaskan kepada siswa tersebut tentang keuntungan dan kerugian merokok, termasuk bahaya-bahayanya. Dalam tindakan ini, guru mengajak siswa yang merokok untuk berpikir positif. Selanjutnya siswa diberi peringatan supaya tidak mengulanginya lagi. Peringatan pertama ini masih dilakukan oleh guru secara lisan.

Apabila siswa yang merokok melakukan pelanggaran yang kedua kali, maka guru mencatat pelanggaran tersebut pada buku catatan pelanggaran siswa. Bagi siswa yang namanya tercantum dalam buku catatan pelanggaran siswa ini, apalagi pelanggaran itu dilakukan berulang-ulang, maka catatan yang ada akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan nilai raport siswa, terutama untuk mata pelajaran yang berhubungan dengan perilaku dan kepribadian siswa.

Bagi siswa yang sesudah dicatat dalam buku catatan pelanggaran siswa tersebut tetapi masih mengulanginya lagi walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi, maka ia disuruh membuat surat pernyataan bahwa tidak akan merokok lagi di lingkungan madrasah/pondok pesantren. Tetapi apabila dengan surat pernyataan tersebut masih saja diulangi, selanjutnya guru akan memanggil orang tua yang bersangkutan guna memberi sanksi yang lebih keras lagi.

e. Siswa-siswi yang Memiliki Kuku Panjang dan Siswa yang Berambut Panjang

Untuk menangani siswa-siswi yang berkuku panjang dan siswa yang berambut panjang, guru mengadakan razia ke semua kelas sesuai dengan situasi dan kondisi. Razia ini sekaligus untuk memeriksa siswa-siswi yang atribut seragamnya kurang lengkap dan berpakaian tidak rapi.

Bagi siswa-siswi yang terjaring dalam razia ini, kuku panjang dan rambut panjang mereka langsung dipotong oleh tim guru yang melakukan

razia. Mereka dibawa keluar kelas, kemudian dikumpulkan di lapangan madrasah, selanjutnya kuku panjang dan rambut panjangnya langsung dipotong oleh guru. Biasanya guru memotong kuku dan rambut siswa-siswi yang panjang tersebut tidak secara rapi, sehingga mereka harus merapkannya lagi sesudah pulang sekolah.

Siswa-siswi yang melakukan jenis pelanggaran ini dicatat nama dan identitasnya di dalam buku catatan pelanggaran siswa. Pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh siswa siswi secara berulang-ulang akan diberikan sanksi yang sesuai dengan tata tertib sekolah yang berlaku. Sanksi tersebut mulai dari dipanggil orang tuanya untuk diberikan pengarahan tentang perilaku anaknya di sekolah, disuruh membuat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua, diskorsing, tidak boleh ikut ujian, dan tidak dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi.

f. Siswa-siswi yang Menggunakan HP pada Jam Belajar

Pada jam pelajaran berlangsung, siswa-siswi dilarang menggunakan HP baik untuk telepon maupun hanya sekedar SMS. HP diperbolehkan diaktifkan, tetapi tanpa nada dering, dan bila ada yang menelepon tidak boleh diangkat, serta bila ada SMS yang masuk tidak boleh dibalas. Pendek kata, siswa-siswi tidak diperkenankan mempergunakan HP pada jam belajar.

Bagi siswa-siswi yang melanggar ketentuan ini, mereka dipanggil ke kantor guru dan diberi nasehat. Mereka disuruh berjanji secara lisan, bahwa dikemudian hari tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Apabila

pelanggaran ini terjadi dua kali, maka yang bersangkutan disuruh membuat pernyataan tertulis, yaitu bahwa apabila terjadi pelanggaran yang ketiga kali Hp-nya akan diamankan oleh pihak sekolah.

Terhadap siswa-siswi yang menggunakan HP kamera, guru mengadakan razia dadakan secara intensif. Razia ini teknik pelaksanaannya berbeda dengan razia atribut seragam yang kurang lengkap, kuku panjang dan rambut panjang. Begitu ada informasi tentang adanya HP siswa yang memuat pornografi, maka sesegeranya tim guru mengadakan razia HP ke semua kelas. Bagi siswa-siswi yang terjaring razia ini, HP-nya langsung diamankan oleh pihak sekolah dan orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk mengetahui sekaligus menandatangani surat pernyataan bahwa siswa tersebut tidak akan mengulangi pelanggaran yang serupa dikemudian hari.

g. Siswa yang Memakai Narkoba / Mabuk di Dalam Kelas

Jenis pelanggaran peraturan sekolah berupa siswa mempergunakan narkoba ini terjadi di MAS Hidayatullah. Kejadiannya pada tahun 2005, oleh seorang siswa kelas III yang bernama Agus Suhardi. Siswa ini mempergunakan narkoba jenis ineks.

Agus Suhardi adalah pindahan dari Banjarmasin, di mana ia dipindahkan ke MAS Hidayatullah oleh orang tuanya untuk direhabilitasi. Artinya ketika masih sekolah di Banjarmasin, Agus Suhardi sudah terbiasa mengkonsumsi ineks. Bahkan kebiasaan negatif ini tetap ia lakukan ketika sudah menjadi siswa di MAS Hidayatullah.

Usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah memanggil orang tuanya. Dihadapan orang tuanya Agus Suhardi diberi pengarahan oleh Kepala Madrasah. Selanjutnya pihak sekolah membuat surat pernyataan untuk sanggup tidak mengulanginya lagi. Di dalam surat pernyataan tersebut ditegaskan apabila ia masih mengulanginya lagi, maka ia akan diberhentikan dari sekolah. Surat pernyataan ini ditanda tangani oleh Agus Suhardi dan orang tuanya.

Dua bulan kemudian, ternyata Agus Suhardi masih mengulangi pelanggaran yang sama. Akhirnya secara tegas pihak sekolah memberhentikan yang bersangkutan dari MAS Hidayatullah. Terhadap keputusan sekolah tersebut orang tua Agus Suhardi dapat menerimanya dan beliau menyampaikan permohonan maaf atas pelanggaran yang sudah terjadi. Akhirnya Agus Suhardi dikembalikan lagi oleh orang tuanya ke Banjarmasin.

Adapun jenis pelanggaran siswa mabuk di dalam kelas ini terjadi di MAS Antasari pada awal tahun 2006, yang dilakukan oleh Satria Indra Jaya, siswa kelas II IPA pada saat jam pelajaran Teknik Informatika. Penyebabnya adalah meminum Dextro dengan dosis tinggi, sehingga mabuk berat dalam kelas.

Usaha yang dilakukan oleh guru dalam menangani pelanggaran ini yaitu dengan cara guru BP memanggil orang tua yang bersangkutan untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Pada saat siswa mabuk berat, guru

memanggil orang tuanya, kemudian ia dibawa pulang oleh orang tuanya supaya tidak mengganggu teman-temannya yang sedang belajar.

Sehari sesudah kejadian di atas, Satria Indra Jaya dan orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk menghadap guru BP dan Kepala Madrasah. Dihadapan orang tuanya, guru BP dan Kepala Madrasah memberikan nasehat dan peringatan keras kepada siswa ini. Setelah ada kesanggupan untuk tidak mengulangnya lagi, pihak guru BP membuat surat pernyataan yang isinya berupa janji Satria Indra Jaya tidak akan mabuk di kelas / lingkungan madrasah lagi. Surat pernyataan ini ditanda tangani oleh orang tua siswa.

Meskipun sudah dipanggil orang tuanya dan dibuatkan surat pernyataan, ternyata kejadian serupa tetap masih terulang lagi. Akhirnya pihak sekolah memberhentikan yang bersangkutan. Ketegasan pihak sekolah ini dimaksudkan supaya perilaku negatif Satria Indra Jaya tidak ditiru oleh siswa-siswa yang lain, karena mabuk merupakan jenis pelanggaran berat.

h. Siswa Mengganggu Siswi pada Jam Belajar dan Jam Istirahat Berlangsung

Pelanggaran ini terjadi di MAS Pangeran Antasari pada bulan Juli dan Agustus tahun 2008, yaitu oleh seorang siswa kelas I B yang namanya Dody Gunawan. Yang bersangkutan adalah pindahan dari SMA Muhammadiyah Martapura Kota.

Dody Gunawan mengganggu teman-teman siswinya pada saat jam pelajaran berlangsung dan pada saat jam istirahat. Ia mengejar, mencium, dan memeluk para siswi, bahkan ada yang dipeluknya sampai pingsan.

Usaha yang dilakukan oleh guru adalah guru yang sedang mengajar mengeluarkan Dody Gunawan dari dalam kelas dan yang bersangkutan diberi keterangan alpa. Selanjutnya ia dipanggil ke kantor guru untuk dinasehati dan diberi peringatan supaya tidak mengulanginya lagi. Guru juga memberikan peringatan apabila pelanggaran ini masih terulang lagi, maka ia disuruh pindah ke sekolah lain saja. Tetapi kenyataannya perilaku negatif tersebut tetap terus berlanjut, sehingga Kepala Madrasah memanggil yang bersangkutan untuk dibuatkan surat pernyataan kesanggupan untuk tidak mengulanginya lagi. Meskipun demikian, kenakalan Dody Gunawan tidak berkurang.

i. Siswa MemakaiAnting-anting

Pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan oleh Dody Gunawan ternyata semakin menjadi-jadi. Belum tuntas masalah pelanggaran mengganggu siswi, ia kembali melakukan pelanggaran baru dengan memakai anting-anting di dalam kelas.

Terhadap jenis pelanggaran ini, guru langsung memberikan informasi kepada guru BP dan Kepala Madrasah, sehingga pada saat itu juga ia dipanggil ke dalam kantor Kepala Madrasah. Anting-anting yang dipakainya langsung dilepas dan diambil oleh Kepala Madrasah serta yang bersangkutan

disuruh membuat pernyataan tertulis kesanggupan tidak akan melakukan pelanggaran apapun lagi. Kenakalan Dody Gunawan ini dicatat oleh guru BP di dalam buku catatan pelanggaran siswa.

j. Siswa Berbicara / Berbuat tidak Sopan Terhadap Guru

Jenis pelanggaran ini juga dilakukan oleh Dody Gunawan. Perbuatannya sudah sangat tidak sopan, bukan hanya berbentuk kata-kata tetapi juga perbuatan. Bahkan pelanggaran yang sangat tidak sopan ini dilakukannya terhadap ibu gurunya sendiri, yaitu mengajak ibu guru untuk berciuman selama 3 jam, mengajak ibu guru berselingkuh sambil memperlihatkan kondom, dan mencolek pantat ibu guru ketika berada di dalam kantor guru.

Usaha yang dilakukan oleh guru adalah dengan cara memanggil Dody Gunawan ke dalam kantor untuk diberikan peringatan oleh dewan guru dihadapan seluruh guru dan Kepala Madrasah. Selanjutnya ia disuruh membuat surat pernyataan yang ketiga kali bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Kemudian Kepala Madrasah memanggil orang tua Dody Gunawan untuk mengembalikan pendidikan yang bersangkutan kepada orang tuanya tersebut. Melalui berbagai cara ini ternyata perilaku negatif Dody Gunawan tidak berubah, sehingga pada akhirnya pihak sekolah memberhentikannya dari MAS Pangeran Antasari.

C. Analisa Data

1. Jenis-jenis Pelanggaran Peraturan Sekolah yang Sering Terjadi pada Madrasah dan Pondok Pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar

Jenis pelanggaran peraturan sekolah yang sering terjadi pada madrasah dan pondok pesantren di Kecamatan Martapura Kota kabupaten Banjar ternyata cukup banyak dan bervariasi, mulai dari pelanggaran yang tidak disengaja oleh siswa sampai pada pelanggaran yang memang disengaja oleh siswa. Bahkan pelanggaran peraturan sekolah yang pernah terjadi ada yang termasuk pelanggaran berat, sehingga pihak sekolah dengan sangat terpaksa memberhentikan siswa yang bersangkutan.

Cukup banyaknya jenis pelanggaran yang sering terjadi menunjukkan bahwa peraturan sekolah atau tata tertib sekolah yang berlaku belum secara maksimal berfungsi dalam mendisiplinkan siswa-siswi. Begitu pula dengan cukup bervariasinya jenis pelanggaran tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pelanggaran yang terjadi akan terus meningkat, apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangani secara cepat, serius dan terkoordinir oleh pihak sekolah bekerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat.

Terhadap banyaknya jenis dan variasi pelanggaran peraturan sekolah yang sering terjadi, perlu mendapat perhatian yang serius dari para guru. Hal ini mengingat para guru merupakan ujung tombak bagi tercapainya tujuan pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, para guru perlu secara sungguh-

sungguh mencari faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran peraturan sekolah, sekaligus berupaya secara maksimal untuk menangani permasalahan ini secara tuntas.

Jenis pelanggaran berupa siswa-siswi terlambat datang ke sekolah dan siswi terlambat masuk kelas sesudah jam istirahat merupakan pelanggaran yang ringan dan bukan menjadi kesengajaan siswa-siswi untuk melakukannya. Meskipun demikian, permasalahan ini perlu ditangani supaya siswa-siswi memiliki jiwa dan semangat kedisiplinan yang tinggi.

Jenis pelanggaran berupa atribut seragam kurang lengkap/pakaian tidak rapi, merokok, kuku panjang dan rambut panjang, penggunaan hand phone pada jam belajar, siswa memakai anting-anting, semuanya ini merupakan jenis pelanggaran sedang. Namun jenis pelanggaran ini lebih merupakan kesengajaan siswa-siswi untuk melakukannya. Oleh karena itu, terhadap jenis pelanggaran ini tidak bisa dimaklumi oleh guru, mengingat akibatnya ke depan akan jauh lebih fatal lagi apabila siswa-siswi memiliki jiwa yang tidak disiplin, karena sudah terbiasa melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah yang berlaku secara sengaja.

Adapun jenis pelanggaran berupa penggunaan narkoba, mabuk di dalam kelas, siswa mengganggu siswi secara keterlaluan pada jam belajar dan jam istirahat, serta siswa berbicara/berbuat tidak sopan terhadap guru, semuanya ini termasuk dalam kategori jenis pelanggaran berat. Hal ini karena penggunaan narkoba dan mabuk merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar peraturan

sekolah, tetapi juga sebagai tindakan yang melanggar hukum agama dan hukum positif (hukum pidana) yang berlaku di negara kita. Sedangkan siswa mengganggu siswi secara keterlaluan dan siswa berbicara/berbuat tidak sopan terhadap guru merupakan perbuatan yang tercela, dilarang oleh agama dan termasuk akhlaq yang tidak terpuji. Padahal tujuan pendidikan bukan hanya untuk menciptakan manusia-manusia yang pandai dan berilmu pengetahuan, tetapi yang sangat penting adalah untuk menciptakan pribadi-pribadi yang berakhlaq mulia.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Peraturan Sekolah pada Madrasah dan Pondok Pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran peraturan sekolah pada madrasah dan pondok pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Faktor-faktor tersebut semuanya perlu ditangani secara serius dan menyeluruh, mengingat antara faktor yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi terhadap perilaku dan kepribadian siswa-siswi.

Faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap perilaku anak perlu mendapat perhatian yang besar dari para orang tua siswa-siswi. Hal ini disebabkan orang tua sangat berperan dalam mengawasi dan mengarahkan perkembangan jiwa anak di luar jam sekolah. Selain itu anak sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tuanya, terlebih pada saat mereka

menjalani masa-masa remaja yang penuh dengan ketidak stabilan pikiran, jiwa dan emosional.

Sikap guru yang kurang tegas juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran peraturan sekolah. Terhadap guru yang tidak memiliki sikap tegas, siswa-siswi cenderung akan tidak taat dan tertib. Sikap tegas guru diperlukan dalam mewujudkan wibawa guru dihadapan siswa-siswi. Kurang tegasnya guru menjadikan kewibawaan tersebut menjadi tidak ada, sehingga guru tidak akan mampu membentuk sikap disiplin siswa-siswi.

Kost tempat tinggal siswa cukup jauh dari sekolah merupakan faktor yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh guru. Jauhnya kost siswa ini lebih merupakan suatu keterpaksaan, karena kost yang dekat jumlahnya sangat terbatas, sehingga dengan terpaksa siswa harus menyewa kost yang letaknya cukup jauh dari sekolah.

Lingkungan pergaulan siswa kurang positif merupakan keadaan yang perlu mendapat perhatian serius dari guru, orang tua dan masyarakat. Hal ini karena pengaruh lingkungan pergaulan akan sangat besar sekali terhadap perkembangan perilaku dan kepribadian siswa. Lingkungan pergaulan siswa yang negatif bisa menyebabkan sendi-sendi akhlaq yang dibangun dari keluarga dan sekolah menjadi rapuh.

Mengenai penerapan peraturan sekolah yang tidak jelas/pemberian sanksi yang tidak jelas merupakan faktor yang bersumber dari ketidak tegasan guru dalam bertindak dan bersikap. Pihak pimpinan madrasah dan pondok pesantren

yang harus mengarahkan para guru supaya mampu bersikap dan bertindak secara tegas dalam menerapkan peraturan sekolah.

3. Usaha-usaha yang Dilakukan oleh Para Guru Dalam Membimbing Siswa yang Melanggar Peraturan Sekolah pada Madrasah dan Pondok Pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para guru dalam membimbing siswa yang melanggar peraturan sekolah pada madrasah dan pondok pesantren di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar pada dasarnya sudah cukup baik. Meskipun demikian, masih diperlukan perhatian yang lebih besar dan lebih serius terhadap usaha-usaha yang sudah ada.

Terhadap siswa-siswi yang melakukan jenis pelanggaran ringan, apalagi tidak adanya unsur kesengajaan siswa, guru dalam menanganinya harus lebih menonjolkan sikap arif dan bijaksana, yaitu dengan turut membantu mencari solusi agar jenis pelanggaran ini tidak terulang lagi.

Berbeda halnya dengan jenis pelanggaran sedang, guru harus menunjukkan sikap yang lebih tegas dengan secara intensif melakukan razia-razia ke dalam kelas, sehingga peluang siswa-siswi untuk sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah yang berlaku menjadi terbatas. Terhadap siswa-siswi yang memang dengan sengaja melakukan pelanggaran ini, guru harus memberikan sanksi yang jelas dan tidak ada tawar-menawar dalam melaksanakan sanksi tersebut.

Apalagi terhadap jenis pelanggaran berat, guru harus benar-benar bersikap tegas dalam memberikan sanksi. Guru harus bertindak cepat memanggil orang tua siswa yang bersangkutan, membuatkan surat pernyataan kesanggupan untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran itu yang ditanda tangani oleh siswa dan orang tuanya, sekaligus tegas dalam memberhentikan siswa yang memang tidak bisa dibina lagi.